

karena itu jual beli tebasan dilihat dari perspektif '*urf*' termasuk *al-'urf al-sahih* dikarenakan syarat dan rukunya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat di Desa Joho dalam melakukan transaksi jual beli tebasan untuk lebih berhati-hati lagi, serta mengetahui prinsip-prinsip jual beli tebasan khususnya yang sudah menjadi adat masyarakat setempat, dan segala aturan yang telah diatur dalam hukum Islam dan '*urf*'. Hal tersebut diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan syariat Islam dan menjadikan kegiatan jual beli sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah dan juga meskipun kegiatan jual beli seperti ini sudah menjadi adat atau '*urf*' jangan sampai menyalahi aturan agama yang sudah ditetapkan. Sebaiknya ketika akad berlangsung pihak tengkulak memberikan uang muka pembelian tebu, karena dengan begitu antara kedua belah pihak ini dapat mengurangi resiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau force majeure dan dengan jual beli tebasan ini diharapkan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dari jual beli tebasan tebu yang dilakukan.